

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN PENELANTARAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
ANGKATAN UDARA**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 03-K/PM III-16/AU/I/2019)

Disusun dan diajukan oleh:

SRI AYU ANDARI PUTRI ALWARIS

B 011 171 035



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN PENELANTARAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
ANGKATAN UDARA**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 03-K/PM III-16/AU/I/2019)

OLEH:

SRI AYU ANDARI PUTRI ALWARIS

B011171035

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER ANGKATAN UDARA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 03-K/PM III-16/AU/I/2019)**

Disusun dan diajukan oleh:

SRI AYU ANDARI PUTRI ALWARIS


B011171035


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Rabu, 10 Maret 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761/29 199303 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian ini:

Nama : Sri Ayu Andari Putri Alwaris

Nomor Induk : B011171035

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana

Kekerasan Penelantaran Dalam Rumah Tangga Yang

Dilakukan Oleh Anggota Militer Angkatan Udara (Studi

Kasus Putusan Nomor: 03-K/PM III-16/AU/I/2019)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret 2021

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH

NIP: 19790326 200812 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH

NIP: 19880927 201504 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SRI AYU ANDARI PUTRI ALWARIS
N I M : B011171035
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Penelantaran Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Angkatan Udara (Studi Kasus: Putusan Nomor: 03-K/PM III-16/AU/II/2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Ayu Andari Putri Alwaris

Nim : B011171035

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Penelantaran Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Angkatan Udara (Studi Kasus Putusan Nomor: 03-K/PM III-16/AU//2019)"

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Maret 2021



Yang Menyatakan

(Sri Ayu Andari Putri Alwaris)

ABSTRAK

Sri Ayu Andari Putri Alwaris (B011171035), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Penelantaran Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Angkatan Udara (Studi Kasus Putusan Nomor: 03-K/PM III-16/AU/I/2019) dibawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana kekerasan penelantaran dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 9 jo Pasal 49 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan pertanggungjawaban pidana anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu studi kasus, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu buku dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yakni wawancara. Keseluruhan dari bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 9 Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi sebagai tindak pidana kekerasan penelantaran dalam rumah tangga. (2) Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer, telah terpenuhi yakni terbukti adanya kesalahan melakukan tindak pidana kekerasan penelantaran dan dijatuhi sanksi pidana penjara 4 (empat) bulan.

Kata Kunci: *Kekerasan Penelantaran, Pertanggungjawaban pidana, Anggota Militer*

ABSTRACT

Sri Ayu Andri Putri Alwaris (B011171035), Law Faculty of Hasanuddin with the title “Criminal Accountability of Perpetrators of Violent Domestic Abandonment Committed by the Air Force Military Members (The Case Study of Verdict Number: 03-K/PM III-16/AU/I/2019)” under the guidance of Hijrah Adhyanti Mirzana as the first consultant and Audyna Mayasari Muin as the second consultant.

This study aims to determine the qualifications of domestic violence in Article 9 Jo 49 of law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence and the criminal accountability of the military members who commit domestic violence.

This study uses types of normative research. The material of the law consists of primary law, case studies, regulations, and judicial decisions. Secondary legal materials, which are law books and journals. The legal gathering techniques is literature studies and field research interviews. All legal materials were qualitatively analyzed and presented descriptively.

The result of this study is: (1) Criminal acts qualification of domestic violence in Article 9 Jo 49 of Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence has been fulfilled as violent crime of domestic neglect. (2) The criminal responsibility for perpetrators of domestic violence committed by members of the military has been fulfilled, it is proven that there is a mistake in committing a criminal act of neglect and was sentenced to a 4 (four) month prison sentence.

Keywords: *Violent Displacement, Criminal Liability, Member Military*

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbal Alamin, puji syukur seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat limpahan berkah dan kasih sayangNya dan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Penelantaran Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Angkatan Udara (Studi Kasus Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/I/2019)" yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat tak lupa pula kita kirimkan dan hanturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassallam, sang manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan telah membentangkan permadani-permadani islam. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan shalawat kepada keluarga beliau, isteri-isteri beliau serta orang-orang yang selalu istiqomah dijalannya hingga takdir Allah berlaku pada diri-diri mereka.

Skripsi ini disusun dengan pembahasan yang menggunakan bahasa sederhana dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang. Tentunya dalam setiap hal tidak ada yang sempurna begitu pula dengan skripsi ini yang

masih terdapat kekurangan didalamnya. Oleh karena itu penulis sangat menerima segala bentuk saran dan kritikan yang membangun demi kebaikan skripsi ini kedepannya. Kepenulisan skripsi ini tak terlepas dari segala doa, bimbingan, arahan serta bantuan dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada sosok wanita terhebat dalam hidup penulis, yang dengan kasih sayang dan cinta yang tulusnya selalu diberikan kepada penulis. Beribu-ribu kata terima kasih tak cukup untuk bisa membalas kebaikan dan cintanya, sosok itu adalah Ibu penulis yang bernama HASNAH. Mulai penulis mulai lahir ke dunia sampai detik ini ibu selalu menemani dan memberikan dukungan yang tulus untuk penulis.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta, Tante NURHAEDAH, WAHYUNI DAN HADINAH, S.Pd, dan juga nenek penulis yang tercinta, serta adik penulis APRI MAULIANTO KAMARUDDIN yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta orang terdekat penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Pattingtingi, SH., MH, M.Hum, beserta jajarannya.

3. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH dan Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH., MH selaku penasihat akademik penulis.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SH., MH dan Prof. Dr. Muhadar, SH., MS selaku penilai 1 dan penilai 2 penulis yang telah memberikan saran, masukan dan arahan untuk penulis.
6. Para dosen, civitas akademik, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan segala nasehat serta saran dan melayani segala urusan kepengurusan administrasi.
7. Letnan Kolonel Chk Adeng S.Ag., SH selaku Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.
8. Mayor Chk Mahpul Saepuloh, SH selaku Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar.
9. Mayor Chk Hasta Sukidi, SH selaku Orditur Pengadilan Militer III-16 Makassar.
10. Sahabat penulis terkasih PRSTART (Nurhidayah Hasan, Reskiana Wahyuni Gaffar, Amd. Kep dan Sri Wahyuni) yang telah kebersamai dari SMP sampai sekarang. Sahabat terkasih penulis UNIQUE (Jumriani, Sri Nurnaninsih Ali, Nita Kartini, Tenri Facriani, dan Sitti Nurindah, A. Md.T) yang telah kebersamai dari SMA hingga saat ini.

Sahabat saya terkasih Musdalifah, Santi Muslinda yang senantiasa membantu dan selalu memberikan nasihat untuk penulis. Teman dekat penulis Dian Anggriani Putri, Sri Mulyani, Winda Pratiwi yang selalu ada dari MABA hingga sekarang, serta adik fillah Sonia Sekar Sari, serta Kakak Hikmah yang selalu membantu penulis.

11. Para ukhty fillah OTW HALAL 21 (Riska Olivia Irianti, Tenri Nurfadillah, Tri Kiki September Ryanny, Fausiah Febrianti, Yusriah Arief) syukron jazakillahu khyran atas segala nasehat, masukan dan selalu ada untuk penulis.

12. Para pengurus Lembaga Dakwah MPM FH UH Departemen Kemuslimahan, syukron jazakillahu khyran ukhty fillah. Teman-teman PLEDOI angkatan 2017.

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mencurahkan kasih sayangNya untuk kita semua, Aamiin Allahumma Aamiin

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 10 Maret 2021

Sri Ayu Andari Putri Alwaris

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Jenis dan Sumber Hukum.....	11
a. Bahan Hukum Primer.....	11
b. Bahan Hukum Sekunder.....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
a. Studi Kepustakaan (<i>Library Researc</i>).....	12
b. Penelitian Lapangan.....	12
4. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	14

A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	14
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
E. Analisis Penulis.....	33
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN.....	40
A. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana.....	40
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	40
2. Kesalahan Dalam Hukum Pidana.....	43
B. Tentara Nasional Indonesia.....	46
1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia.....	46
2. Tindak Pidana Militer.....	47
3. Peradilan Militer.....	49
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	50
D. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	52
a. Posisi Kasus.....	56
b. Dakwaan Oditur Militer.....	58
c. Tuntutan Oditur Militer.....	61
d. Pertimbangan Hakim.....	62
E. Analisis Penulis.....	66
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin pesat menjadikan tata kehidupan masyarakat semakin beragam. Era globalisasi melesat menjadikan tingkat kejahatan dan pelanggaran juga semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan zaman ini bukan hanya memengaruhi pola hidup masyarakat akan tetapi juga memengaruhi perbuatan atau tingkah laku masyarakat dalam kehidupannya. Seringkali orang melakukan hal-hal yang dari perbuatan itu merugikan atau bahkan mengancam keselamatan orang lain. Permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi dalam masyarakat tidak lepas dari perbuatan tindak pidana.

Perbuatan tindak pidana ini sering dilakukan oleh individu ke individu, individu ke kelompok atau kelompok ke kelompok dengan motif yang beragam pula. Tindak pidana yang terjadi bukan hanya pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang jika dilihat dampaknya terhadap korban itu terlihat seperti ada luka, lebam bahkan mengancam nyawa korban, akan tetapi juga terdapat tindak pidana yang sering terjadi dan dampaknya terhadap korban itu secara psikis atau memengaruhi mental korban.

Tindak pidana yang sering terjadi bukan hanya lingkup luar kehidupan masyarakat, akan tetapi juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Tindak pidana dalam rumah tangga yakni kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dialami oleh perempuan dan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan hal yang baru atau asing yang kita dengar, banyak pemberitaan yang bergelut dimedia yang memberitakan tindak kekerasan dalam rumah tangga.¹ Maraknya kekerasan atau kejahatan yang terjadi maka diharapkan hukum menjadi tombak perisai dalam memberantas atau mengatasi segala bentuk kekerasan ataupun kejahatan yang terjadi dimasyarakat.

Menurut **L.J Van Apeldoorn**² yang dalam teori hukum campuran mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Maksud dari mengatur tata tertib dalam masyarakat adalah diharapkan agar masyarakat dalam menjalankan kehidupannya tertata dengan baik, tidak melakukan kejahatan yang telah diatur dalam peraturan yang telah diancam pidana. Hukum hadir untuk memberikan jaminan perlindungan atau keamanan dari segala bentuk kekerasan atau kejahatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1)³ pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat, dan sudah jelas bahwa

¹Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Madpress Digital, Yogyakarta, hlm. 1.

²Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 23.

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1).

setiap orang harus mendapat perlindungan dari berbagai macam kekerasan yang terjadi.

Sebuah keluarga dari awal perkawinan pasti menginginkan ketentraman dalam rumah tangga karena tujuan dari perkawinan adalah salah satunya mendapatkan keluarga yang harmonis, bahagia dan jauh dari kata kekerasan maupun perpisahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1⁴ pun menjelaskan bahwa sejatinya perkawinan itu adalah sebuah ikatan lahir antara dua orang yakni seorang pria dan wanita dalam status suami isteri dan tujuan dari pernikahan ialah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, rukun, serta bahagia dan kekal selamanya berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menjelaskan bahwa tujuan dari 1 perkawinan yaitu menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga antara suami, isteri, anak dan anggota keluarga lainnya. Suatu hubungan rumah tangga pasti menginginkan kehidupan dalam rumah tangga yang terhindar dari segala bentuk kekerasan.

Dalam rumah tangga suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang sama atau seimbang dalam kehidupan rumah tangganya sebagaimana tercantumkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kehidupan rumah tangga yang terdiri dari suami, istri dan anak dan yang seringkali menjadi objek dari kekerasan rumah tangga adalah istri maupun anak. Perbuatan kekerasan

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena pada dasarnya perbuatan tersebut memiliki dampak terhadap korban baik secara fisik dan psikis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1)⁵ pasal ini telah dijelaskan terkait pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu intinya bahwa setiap perbuatan yang dilakukan terutama kepada perempuan yang menimbulkan dampak kesengsaraan maupun penderitaan yang dapat dirasakan secara fisik maupun psikis atau pun perbuatan tidak memberikan kehidupan terhadap anggota keluarga yang perbuatan tersebut dilakukan di lingkungan keluarga dan perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum.

Undang-Undang ini dilatarbelakangi dari pola pikir bahwa bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.⁶ Adanya peraturan terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ternyata tidak dapat mencegah terjadinya beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya kekerasan yang menimbulkan luka

⁵Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1).

⁶Ridwan Mansyur, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, Nomor 3 November 2016, hlm. 431-466.

fisik akan tetapi kekerasan dalam rumah dapat juga berupa penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Seorang suami bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir batin terhadap keluarganya, akan tetapi pada kenyataannya suami juga terkadang menelantarkan istri dan anaknya dengan tidak memberikan jaminan ekonomi sebagaimana mestinya dalam kehidupan berumah tangga. Kasus terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam hal penelantaran terhadap istri dan anak bukan hanya terjadi dalam lingkup keluarga masyarakat sipil, akan tetapi penelantaran terhadap istri dan anak juga terjadi dalam lingkup keluarga militer.

Seperti halnya yang terjadi pada kehidupan rumah tangga anggota militer angkatan udara berinisial **N** dengan pangkat Kopda yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara 4 (empat) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”. Kasus penelantaran yang serupa sebelumnya juga pernah dilakukan oleh **N** kepada keluarganya dan telah diputus di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 13 Februari 2018 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan dijatuhi hukuman pidana penjara 4 (empat) bulan, dimana mulai saat itu **N** tidak memberikan nafkah lahir

dan batin kepada isteri dan anaknya. Hingga pada akhirnya isterinya kembali melaporkan **N** telah melakukan penelantaran dalam rumah tangganya, padahal sebelumnya telah berjanji untuk kembali memperbaiki rumah tangganya dan bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin.

Maka dari kasus ini yang menjadi latar belakang untuk mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer angkatan udara yang dituangkan dalam judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Penelantaran Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Angkatan Udara (Studi Kasus Putusan Nomor: 03-K/PM III-16/I/2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada tindak pidana kekerasan penelantaran dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 9 Jo Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh anggota militer angkatan udara yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Dari sebuah penelitian pasti memiliki tujuan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana kekerasan penelantaran dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 9 Jo Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh anggota militer angkatan udara yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisi:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana sehingga dapat menjadi acuan dalam mengurangi kasus di Indonesia khususnya terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penelantaran dalam keluarga.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi terkait bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota militer Angkatan Udara.

2. Kegunaan Praktikal

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi terkait tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penelantaran yang dilakukan oleh anggota militer Angkatan Udara.
- b. Diharapkan dapat memberikan solusi terhadap problematika dalam masyarakat yaitu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya terkait tindakan Penelantaran dalam rumah tangga.

E. Keaslian Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki perbedaan yang mendasar pada beberapa penelitian yang mungkin memiliki objek penelitian yang sama. Setiap penelitian harus memiliki kebaruan dalam mengkaji sebuah isu hukum, maka dari itu dalam sebuah penelitian harus memiliki orisininalitas guna untuk menghindari adanya plagiasi. Pada penelitian ini memiliki beberapa kemiripan dengan beberapa tulisan penelitian dari beberapa penulis sebelumnya, namun penelitian ini dari beberapa penelitiannya lainnya memiliki perbedaan substansial yang fundamental dari topik yang dikaji. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dari topik yang dikaji adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fuad Alfero, SH pada tahun 2020 dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI*

Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu⁷:

- a. Dasar pertimbangan Hakim terhadap TNI yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Penerapan sanksi pidana terhadap TNI yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Skripsi yang ditulis oleh Windhu Bagus Prakoso, SH pada tahun 2013 dengan judul "*Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: No.19-K/PM.III-12/AL/1/2012)*" adapun rumusan masalah yang dikaji dari judul ini yaitu⁸:
- a. Faktor-faktor yang menyebabkan anggota militer melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Pertanggungjawaban anggota militer yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa ada perbedaan substansial dari pokok penelitian ini dari beberapa penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang telah diuraikan diatas lebih

⁷ Muhammad Fuad Alfero, 2020, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 22.

⁸ Windhu Bagus Prakoso, 2013, "*Pertanggung jawaban sPidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Militer II-12 Surabaya Nomor: 19-K/PM.III-12/AL/1/2010)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya, hlm. 5.

membahas terkait penerapan sanksi pidana, faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer dan juga membahas terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada kualifikasi perbuatan pada tindak pidana kekerasan penelantaran dalam rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer Angkatan Udara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Para penstudi tidak terlepas dari rutinitas yang berkaitan dengan penulisan hukum (*legal writing*), sedangkan untuk melakukan penulisan hukum tersebut dibutuhkan suatu penelitian hukum (*legal research*) dalam arti secara umum.⁹ Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis maupun hukum yang

⁹Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8, Nomor 1 Januari–Maret 2014, hlm. 20.

berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.¹⁰ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif/*Doctrinal Legal Reseach*. Tolak ukur Soerjono Sukanto bahwa penelitian hukum normatif dari sifat serta ruang lingkup disiplin hukumnya mencakup disiplin analisis dan perspektif.¹¹

2. Jenis dan Sumber Hukum

Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahkan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahkan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan primer dapat berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi, seperti

¹⁰Joneadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 16.

¹¹Depri Liber Sonata, *Loc. Cit.* hlm. 25.

¹²Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 36.

buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, atau komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.¹³

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian¹⁴ dari berbagai literatur yang memiliki hubungan dengan materi penelitian berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal maupun artikel ilmiah.

b. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan dengan cara penelitian lapangan ini yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum secara langsung, misalnya melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder pada penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif. Kemudian akan disajikan secara deskriptif yakni dengan menguraikan, menjabarkan serta menggambarkan terkait

¹³*Ibid.*,

¹⁴Supriyadi, "Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan", Lentera Pustaka, Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Ilmu Kepustakaan dan Informasi Islam, Vol. 2, Nomor 2 2016, hlm. 85.

permasalahan yang dikaji. Metode ini diharapkan dapat menjabarkan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang dilakukan, kemudian diberikan penafsiran dan disimpulkan dengan kalimat sederhana dan mudah dipahami. Analisis ini diharapkan dapat menjadi pendapat dan bahan hukum yang baru serta dapat memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dikaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Selama ini istilah *strafbaarfeit* digunakan untuk mengistilahkan sebagai tindak pidana. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda berarti “dapat dihukum” sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.¹⁵ Menurut Andi Zainal Abidin Farid, istilah delik adalah istilah yang paling tepat untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit*.¹⁶ Alasan-alasan istilah delik yang paling tepat sebagai arti dari istilah *strafbaarfeit*, karena¹⁷:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral;
Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. Belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto (perdata) untuk apa yang kita namakan perkara pidana atau

¹⁵ Syawal Abdulajid dan Anshar, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 15.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 16.

¹⁷ A Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231-232.

perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah prodoto atau perdata untuk *privaat*); yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara *padu* sebagai lawan *prodoto* (C. Van Vallenhoven. *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, 1:562 dst.nya).

Menurut **Pompe**, perkataan tindak pidana atau *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja, serta dimana penjatuhan hukum itu dilakukan demi terciptanya dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁸

Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang karena melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹⁹ Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.²⁰ Tindak pidana adalah setiap tindakan yang memiliki sifat melanggar hukum (*Wederwchtelijke*), hal ini merupakan suatu kesatuan yang diakui beberapa ahli.²¹ Berdasarkan kamus hukum tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang

¹⁸Diah Gustiniati Maulani, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 7, Nomor 1 Januari-April 2013, hlm. 3. Lihat juga P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

¹⁹ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 29.

²⁰*Ibid.*, hlm. 15.

²¹Hartanto dkk, 2020, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 1-2.

Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.²² Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilakukan tetapi perbuatan itu sejatinya dilarang oleh hukum dan mendapat sanksi bagi siapa saja yang melanggar larangan itu.²³

Menurut **Van Hamel**, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁴ Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai dasar untuk dilakukan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan.²⁵

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya seseorang dapat dikatakan telah melakukan *strafbaarfeit* (tindak pidana) maka harus memenuhi unsur-unsur pidana. Menurut **Prof. Satochid Kartanegara**, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.²⁶

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, akan adanya kesalahan. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, dan kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat

²²Rachmat Trijono, 2016, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Depok Timur, hlm. 253.

²³Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

²⁴Andi Hamzah, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88.

²⁵Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 19.

²⁶Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁷

Menurut **Lamintang** yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah²⁸:

1. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* dan *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur objektif

Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu

²⁷ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 38.

²⁸ Leden Marpaung, *Loc.Cit*, hlm. 11.

yang menyertai perbuatan.²⁹ Menurut **Lamintang** yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut³⁰:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* .
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara hukum yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

²⁹ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Loc. Cit*, hlm. 38.

³⁰ Leden Marpaung, *Loc. Cit*, hlm. 11.

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³¹

Pengertian terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga bisa dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi “Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dibenarkan.³²

Banyak sekali lingkup kekerasan masuk dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bisa kekerasan yang dilakukan:

- Secara fisik (memukul, menganiaya, dan sebagainya).
- Kekerasan secara psikis (tindakan eksploitasi, pelecehan, penghinaan, ancaman, dan sebagainya).

³¹Badriyah Khaleed, *Op. Cit.*

³²Agung Budi Santoso, “Kekeasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, Nomor 1 Juni 2019, hlm. 39.

- Kekerasan seksual.
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berhubungan dengan perekenomian³³ yaitu dalam hal penelantaran dalam rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin.

Penelantaran rumah tangga yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut.³⁴ Penelantaran adalah setiap perbuatan dilakukan dengan membiarkan orang yang berada di bawah tanggungannya terbengkalai hidupnya, tidak terpelihara, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta membatasi gerak korban dengan tujuan mengendalikan kehidupan korban. Isteri dan anak sering menjadi objek dari tindak pidana penelantaran.³⁵ Penelantaran berasal kata “terlantar” yang dimaknai beberapa hal yaitu: terletak tidak terpelihara, serba ketidakcukupan, hidupnya tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, tidak ada yang mengurusnya, terbengkalai. Kata “menelantarkan” yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar,

³³Khairullah dkk, “Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol. 12, Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 151.

³⁴Agung Budi Santoso, *Loc. Cit.* hlm. 44-45.

³⁵Agustin Hanapi dan Bima Risma, “Penelantaran Isteri Oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 2, Nomor 2 Juli-Desember 2018, hlm. 404.

sedangkan penelantaran adalah proses atau cara perbuatan menelantarkan.³⁶

Bentuk-bentuk dari penelantaran dalam rumah tangga yaitu:

1. Tidak memberikan kehidupan.

Tidak memberikan kehidupan diartikan sebagai tidak memberi nafkah. Nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari. Nafkah dalam suatu perkawinan adalah uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya. Nafkah meliputi: Makanan, minuman, dan lauk, pakaian, dan tempat tinggal. Apabila semua kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi maka dapat dikatakan penelantaran dalam rumah tangga.³⁷

2. Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada keluarga.

Tidak memberikan perawatan kepada keluarga lebih ditujukan kepada perawatan apabila salah satu daripada anggota keluarga sakit, maka apabila salah satu dari keluarga sakit baik suami, istri atau anak maka keluarga wajib memberikan perawatan kepada orang tersebut.³⁸ Dalam kehidupan keluarga, semua anggota

³⁶Andrie Irawan, "Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Perkawinan Indonesia", Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Fakultas Hukum Universitas Cokrominoto Yogyakarta, Vol. 7, Nomor 2 2019, hlm. 103.

³⁷Anton Aulawi, "Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (Kajian Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Penyebab Terbesar Perempuan Mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Serang)", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Banten Jaya, Vol. 1, Nomor 1 Agustus 2018, hlm. 52.

³⁸*Ibid.*, hlm. 53.

keluarga seyogianya harus saling menyayangi. Bukti saling menyayangi antar anggota keluarga adalah memberikan perawatan ketika salah satu dari anggota keluarga jatuh sakit, jika tidak memberikan perawatan kepadanya maka hal tersebut termasuk melakukan penelantaran dalam keluarga. Sejatinya orang tidak bisa merawat dirinya sendiri ketika sakit maka dari itu keluargalah yang berperan untuk merawat.

3. Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja.

Kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi semata. Kekerasan ekonomi bisa terbagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi.³⁹ Kekerasan ekonomi yang kategori ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.⁴⁰

Beberapa bentuk kekerasan ekonomi adalah:

- a. Memaksa korban bekerja;

³⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

⁴⁰ Andrie Irawan, *Op. Cit.*, hlm. 107-108.

- b. Melarang korban bekerja namun tidak memenuhi haknya dan menelantarkannya;
- c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan/atau memanipulasi harta benda korban.

D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Pada Tindak Pidana Kekerasan Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang merupakan tindak pidana khusus karena hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni pada Pasal 9 Jo Pasal 49. Undang-Undang ini memberikan penjabaran terkait kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana perlindungan terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Terhadap kekerasan penelantaran dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini termasuk dalam delik biasa. Undang-Undang tersebut telah menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk dalam delik aduan dan pengecualiannya.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dibuat karena maraknya kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga terbagi menjadi beberapa bentuk seperti yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adanya Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap korban yang menjadi objek dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang seyogiannya bukan hanya perempuan yang sering menjadi objek dari kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi di dalam Undang-Undang telah dijelaskan bahwa yang dapat menjadi objek dari kekerasan dalam rumah tangga adalah siapapun yang berada dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan salah satu peraturan yang memiliki terobosan hukum karena dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur pada Undang-Undang sebelumnya. Keberadaan Undang-Undang ini pada umumnya bertujuan untuk melindungi hak-hak keluarga yang mungkin menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga, serta juga bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga karena jika dalam keluarga keharmonisan dan keutuhan tetap terjaga maka peluang untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga sangat minim bahkan tidak ada.⁴¹

Kualifikasi perbuatan pada tindak pidana kekerasan penelantaran dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dalam Pasal 9 Jo Pasal 49.

⁴¹Andrie Irawan, *Op. Cit*, hlm. 101.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 49

Dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana maka perlu diketahui terkait-unsur dalam tindak pidana unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

K kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Jo Pasal 49 akan diuraikan unsur-unsur dalam pasalnya yakni:

a. Setiap orang

Unsur setiap orang merujuk pada pelaku yang melakukan sebuah tindak pidana. Setiap orang menunjukkan kepada siapa orang itu harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan kepadanya.⁴² Melakukan suatu perbuatan tindak pidana tentunya terdapat peran pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Setiap orang melakukan suatu perbuatan pidana maka orang tersebut tentunya adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut. Seseorang yang melanggar hukum pidana dan dikenakan sanksi harus memenuhi dua syarat pokok yaitu:

1. Orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ia benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana.
2. Pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana harus dibuktikan bahwa ia benar-benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁴³

⁴²Sandy Arista Putra dan Erma Rusdiana, "Kualifikasi Tindak Pidana Atas Perbuatan *Body Shaming* Oleh Netizen", Jurnal Simposium Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 1, Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 8.

⁴³Amirullah, "Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 2, Nomor 2 Tahun 2012, hlm. 141 .

- b. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.**

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat beberapa bentuk kekerasan salah satunya adalah kekerasan penelantaran dalam rumah tangga. Menelantarkan keluarga sering terjadi dalam kehidupan keluarga, dan yang sering menjadi objek penelantaran dalam lingkup kehidupan keluarga yakni isteri dan anak. Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum, orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap pada pelaku penelantaran. Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan *strafbaar feit* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi. Penelantaran dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami yang meninggalkan anak isterinya tanpa memberikan nafkah kehidupan bagi seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya.⁴⁴

⁴⁴Khairullah dkk, *Op. Cit*, hlm. 147-148.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam lingkup keluarga bukan hanya umum terjadi terhadap kaum wanita akan tetapi korban yang dimaksud adalah siapapun dalam lingkup keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yakni suami, isteri, anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan penelantaran dalam rumah tangga yang juga sering disebut kekerasan ekonomi dalam rumah tangga seperti yang telah dijabarkan dalam Pasal 9 Jo 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa penelantaran dalam rumah adalah sebuah perlakuan tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut. Penelantaran dalam rumah tangga juga bisa berupa perlakuan mengakibatkan ketergantungan ekonomi kepada korban yang dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja sehingga korban terkesan berada dalam tekanan. Rumusan pasal tersebut dapat dilihat bentuk menelantarkan seseorang dalam rumah tangga yaitu terbagi menjadi 2 bentuk yaitu:

- a. Menelantarkan dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pun pemeliharaan kepada orang tersebut.

Tidak memberikan kehidupan, perawatan ataupun pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangganya juga dapat disebut tidak memberikan nafkah. Kehidupan berumah tangga tentunya perlu memperhatikan segala aspek dalam rumah tangganya, terlebih lagi yang memegang peran sebagai kepala rumah tangga seperti halnya seorang suami. Seorang kepala rumah tangga bertanggungjawab memberikan kehidupan kepada keluarganya yaitu nafkah. Menurut **Sulaiman Rasjid**, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat yang merupakan kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁵ Memberikan nafkah dalam keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting, karena merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga. Terdapat dua macam nafkah yaitu:

- Nafkah yang dikeluarkan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri yang bersifat wajib jika orang tersebut mampu,

⁴⁵Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", Jurnal Studi Hukum Islam, LP. Maarif NU Kabupaten Jepara, Vol.1, Nomor 2 Juli-Desember 2014, hlm. 158 .

nafkah ini tergolong yang harus dikeluarkan sebelum memberikan nafkah kepada orang lain.

- Nafkah yang dikeluarkan seseorang kepada seseorang yang lain, dikarenakan tiga hal yakni karena ikatan nikah, hubungan kekerabatan serta hak kepemilikan. Nafkah yang diberikan tersebut bersifat wajib dikeluarkan.⁴⁶

Konteks penelantaran dalam rumah tangga dengan tidak memberikan kehidupan yaitu dengan cara tidak memberikan nafkah kepada keluarganya yang dilakukan oleh suami dalam hal ini sebagai kepala keluarga. Kembali kepada konteks pernikahan bahwa tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia dan tentram. Maka untuk menggapai tujuan pernikahan tersebut maka wajib baginya seorang kepala keluarga memberikan nafkah kepada keluarganya.

Tidak memberikan perawatan maupun pemeliharaan dalam kehidupan keluarga juga termasuk penelantaran dalam rumah tangga. Kualifikasi kewajiban dalam rumah tangga adalah tidak melakukan penelantaran berupa tidak memberikan perawatan maupun pemeliharaan kepada seseorang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁴⁶Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 10)*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 94.

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kehidupan berkeluarga seluruh anggota keluarga harus menaruh rasa kasih sayang, yang dimana rasa kasih sayang itu dengan cara memberikan perawatan kepada anggota keluarga jika ada yang sakit atau yang sedang membutuhkan perawatan.

- b. Menelantarkan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja.

Penelantaran yang dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi seperti dengan cara membatasi dan atau melarang anggota keluarganya untuk bekerja. Melarang anggota keluarga untuk bekerja akan tetapi tidak memberikan kehidupan maupun nafkah atau biaya kehidupan sehari-hari maka sama saja telah melakukan penelantaran. Permasalahan terkait penelantaran ekonomi telah diartikan sebagai kekerasan ekonomi akan tetapi dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak disebutkan secara eksplisit tentang kekerasan ekonomi namun yang disebutkan adalah penelantaran ekonomi, akan tetapi secara harfilah memiliki makna yang sama.⁴⁷

⁴⁷Anton Aulawi, *Op. Cit*, hlm. 58.

Terhadap kekerasan ekonomi terbagi menjadi kekerasan ekonomi yang sedang dan kekerasan ekonomi yang berat. Tak dapat dipungkiri bahwa kekerasan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan ekonomi sedang adalah kekerasan yang dengan cara melakukan hal-hal yang membuat korban menjadi ketergantungan ekonomi dan perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja. Sedangkan perbuatan kekerasan ekonomi berat yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengendalian berupa memaksa atau melarang korban bekerja atau bahkan mengambil harta korban dan memanipulasinya dan perbuatan tersebut dilakukan dengan menelantarkan korban.⁴⁸

Setiap perbuatan dengan cara tidak melakukan tanggungjawab yang seharusnya dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga maka perbuatan tersebut juga dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran dalam rumah tangga.

⁴⁸La Jamaa, 2008, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 82.

E. Analisis Penulis

Pada penelitian ini yang mengacu pada perbuatan tindak pidana kekerasan penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer. Perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau dalam hal ini tindak pidana kekerasan penelantaran merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji atau tidak seharusnya dilakukan.

Dalam pernikahan tentunya mengharapkan kehidupan yang bahagia, harmonis dan tentunya diselimuti oleh rasa kasih sayang terhadap keluarga, seperti tercermin pada tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi jika dalam keluarga terdapat suatu hal yang dapat menciptakan keadaan atau kondisi dalam rumah tangga tidak lagi harmonis dan utuh tentunya hal tersebut merupakan suatu masalah. Setiap anggota rumah tangga seharusnya harus berupaya untuk tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangganya.

Dalam kehidupan rumah tangga yang terdiri dari suami, isteri dan anak dan bahkan terdapat pula anggota keluarga lainnya, memang tak dapat dipungkiri bahwa ada saja hal-hal yang dapat memecahkan atau membuat keutuhan dan keharmonisan keluarga tak lagi harmonis atau utuh seperti dulu, salah bentuknya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya suatu perbuatan kekerasan fisik seperti memukul atau yang lain sebagainya yang dapat menimbulkan luka, akan tetapi juga terdapat perbuatan yang juga termasuk dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu melakukan penelantaran kepada anggota keluarganya, jika mendengar perbuatan penelantaran yang dilakukan oleh anggota keluarga maka terlintas difikiran masyarakat yaitu suamilah yang melakukan penelantaran dan yang menjadi korban penelantaran yaitu isteri dan anak. Isteri dan anak memang sering menjadi objek kekerasan penelantaran dalam rumah tangga.

Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut maka dibuatlah suatu peraturan yakni tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Undang-Undang ini diharapkan dapat menekan dan meminimalisir terjadinya lagi kasus kekerasan dalam rumah tangga terkhusus pada kekerasan penelantaran dalam rumah tangga. Undang-Undang ini telah menjelaskan terkait bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menjelaskan terkait perlindungan korban kekerasan, pemulihan korban kekerasan serta ketentuan tindak pidana yang

dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang ini yang juga menjabarkan terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh negara agar dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan juga diharapkan dapat menindaklanjuti para pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta juga dapat melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut penulis dengan adanya Undang-Undang ini kiranya dapat dijadikan sebagai acuan supaya dapat menekan terjadinya tindakan kekerasan rumah tangga. Peraturan ini bukan hanya mengatur agar tindak pidana tersebut merupakan perbuatan terlarang tapi juga mengatur bagaimana melindungi korban dan hak-haknya.

Dalam peraturan ini terdapat 56 pasal dimana jika terkait kekerasan penelantaran dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 9 Jo Pasal 49. Pasal tersebut menjelaskan bagaimana suatu perbuatan yang dapat dikatakan merupakan suatu perbuatan tindak pidana kekerasan penelantaran yang dapat dijabarkan berdasarkan unsur-unsur tindak pidananya, juga dalam pasal tersebut menjelaskan terkait ketentuan tindak pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Penjabaran untuk mengetahui kualifikasi perbuatan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga

dalam dianalisis berdasarkan bagaimana unsur-unsur tindak pidananya yang dituangkan dalam Pasal 9 jo Pasal 49 tersebut.

Undang-Undang ini menjabarkan bahwa bagaimana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan penelantaran tentunya dapat dilihat dalam pasal yang telah menjelaskan terkait perbuatan tersebut dan tentunya telah diuraikan dalam beberapa unsur. Dalam hukum pidana seseorang dapat dikatakan telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana apabila semua unsur tindak pidananya telah terbukti.

Menurut penulis Undang-Undang ini cukup jelas terutama terkait membahas tindak pidana kekerasan penelantaran. Pembahasan terkait kekerasan dalam rumah tangga maka yang terlintas dalam benak masyarakat perbuatan tersebut adalah berupa kekerasan fisik seperti memukul dan lain sebagainya yang dimana perbuatan itu menimbulkan luka fisik, akan tetapi dalam kehidupan masyarakat kekerasan dalam rumah tangga itu juga dapat berupa kekerasan penelantaran, hal ini menimbulkan luka batin terhadap korban. Hal tersebut inilah yang diuraikan oleh penulis bahwa hal seperti apa yang dapat dikatakan sebagai perbuatan kekerasan penelantaran.

Tekait kekerasan penelantaran ini yang dalam Undang-Undang terkait penghapusan kekerasan dalam rumah ini hanya menguraikan unsur-unsur tindak pidananya maka penulis berusaha untuk bisa menjabarkan terkait penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana

kekerasan tersebut. Kekerasan penelantaran yang biasanya dilakukan oleh kepala rumah tangga dalam hal ini adalah seorang suami, perbuatan tersebut bukan hanya berupa perbuatan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarganya akan tetapi juga dapat berupa tidak merawat, memelihara dan menjaga keluarganya bahkan yang termasuk juga dalam kekerasan penelantaran itu dapat berupa tidak membiarkan bekerja atau memaksa bekerja. Menurut penulis perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan terhadap keluarga.

Undang-Undang ini jika dianalisis bahwa kekerasan penelantaran dalam rumah tangga merupakan delik biasa. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan dalam beberapa pasal yakni Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 bahwa perbuatan yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan delik aduan yakni terhadap kekerasan fisik, psikis dan seksual, maka dari itu tindak pidana kekerasan penelantaran dalam rumah tangga merupakan delik biasa, karena termasuk pengecualian dari delik aduan yang disebutkan dalam beberapa pasal di Undang-Undang tersebut. Delik aduan yakni delik yang bisa dilakukan penuntutan atau dengan kata lain dasar penuntutatnya berdasarkan jika adanya pengaduan dari pihak korban. Sedangkan yang dimaksud dari delik biasa yaitu delik yang bisa dilakukan penuntutan hukum walaupun sebelumnya tidak ada pengaduan terlebih dahulu.

Dalam hal pembuktian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebutkan dalam salah satu pasal bahwa keterangan saksi korban sebagai salah satu alat bukti yang sah di nyatakan sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa tersebut sudah bersalah akan tetapi jika keterangan saksi tersebut di sertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Terkait kasus kekerasan seksual yang termasuk dalam alat bukti sah lainnya yaitu pengakuan dari Terdakwa akan tetapi jika kekerasan seksual tersebut dilakukan selain dari suami isteri. Jika dianalisis dari penjabaran atau yang dimaksud dalam pasal tersebut maka hal ini termasuk dalam hal 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) alat bukti dalam pembuktian di hukum acara pidana.

Jika dianalisis terhadap salah satu pasal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut yakni dalam Pasal 55, dapat diketahui bahwa yang termasuk dalam salah satu dari 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu cukup dengan keterangan saksi dari korban dan apabila disertai dengan dengan suatu alat bukit sah lainnya. Maka dari itu untuk membuktikan suatu kejahatan tindak pidana kekerasan penelantaran maka jika ada keterangan saksi korban dan disertai suatu alat bukti yang sah lainnya dalam konteks 2 (dua) alat bukti yang sah maka akan cukup membuktikan bahwa

Terdakwa telah bersalah. Terkait dua alat bukti yang cukup juga dijabarkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Menurut penulis terkait penjabaran pembuktian yaitu keterangan saksi korban sebagai salah satu alat bukti salah satu alat bukti yang sah sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah akan tetapi apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya. Maka yang dimaksud suatu alat bukti sah lainnya itu dapat dilihat pada penjabaran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan terkait alat bukti sah. Terkait kekerasan penelantaran tersebut apabila juga keterangan korban disertai suatu alat bukti lainnya maka itu juga sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah bersalah.

Menurut penulis pengaturan terkait penghapusan kekerasan dalam rumah ini harus dioptimalkan pelaksanaannya oleh aparat hukum karena mengingat bahwa kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga masih marak terjadinya dalam kalangan masyarakat.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN

A. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan Dalam Hukum

Pidana

1. Pertanggungjawaban pidana

Hukum pidana memberikan konsep pertanggungjawaban pidana sebagai konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*).⁴⁹ Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. Artinya, penegakan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana.⁵⁰

Dalam hukum, dikenal berbagai dasar atau prinsip dari tanggungjawab hukum yaitu⁵¹:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*).

⁴⁹Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Fakultas Hukum Udayana, Vol. 6, Nomor 1 Mei 2017, hlm. 24.

⁵⁰Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm. 48.

⁵¹Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 8.